

Penetapan kadar gula sebagai sukrosa, cemaran logam dan uji kualitatif siklamat pada minuman ringan

Dwi Widyajyantie, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20379348&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Minuman ringan merupakan salah satu dari produk yang sering dikonsumsi oleh masyarakat luas karena dapat menghilangkan rasa haus, memberikan kesegaran dan rasanya yang manis. Untuk menentukan apakah produk minuman ringan layak dikonsumsi atau dipasarkan, maka dilakukan penetapan kadar gula sebagai sukrosa, uji cemaran logam (Pb, Cu, Zn, dan Sn) dan uji kualitatif siklamat. Metode analisis yang digunakan antara lain penetapan kadar gula sebagai sukrosa dengan metode Luff Schoorl, uji cemaran logam dengan AAS dan uji kualitatif siklamat dengan pengendapan. Hasil analisis minuman ringan yang dilakukan pada 6 produk minuman yaitu sampel A dan C yang merupakan sampel dari minuman teh dalam kemasan, sampel B dan D yaitu sampel dari minuman isotonik, sampel E yaitu sampel minuman jeli dan sampel F yang merupakan sampel dari limun dibandingkan dengan SNI 01-3143-1992 (syarat mutu minuman teh dalam kemasan), SNI 01-4452-1998 (syarat mutu minuman isotonik), SNI 01-3552-1994 (syarat mutu jeli), dan SNI 01-2972-1998 (syarat mutu limun) dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

• Kadar gula total yang terkandung pada keenam sampel mengikuti SNI yang telah ditetapkan yaitu sampel A dan C masing-masing sebesar 11,4% dan 14,668 % dengan syarat mutu minimal 6% (minuman teh dalam kemasan), sampel B dan D masing-masing sebesar 13,8% dan 12,64% dengan syarat mutu minimal 5% (minuman isotonik), sampel E sebesar 27,52% dengan syarat mutu minimal 20 % (jeli), dan sampel F sebesar 14,89% dengan syarat mutu 6-15% (limun) sehingga seluruh sampel layak untuk dikonsumsi dan dipasarkan oleh masyarakat berdasarkan parameter % gula total

• Sampel F memiliki % sukrosa yang paling tinggi yaitu 12,825% dan % sukrosa terkecil terdapat pada sampel C yaitu 4,89%.

• Sampel C dan D positif mengandung siklamat, sehingga hanya sampel C dan D yang tidak layak untuk dikonsumsi dan dipasarkan oleh masyarakat.

• Pada uji cemaran logam hanya sampel A dan E yang memenuhi SNI untuk logam Pb, Cu, Zn, dan Sn, maka A dan E layak dikonsumsi.